

**KEPASTIAN HUKUM PENDAFTARAN PERSEKUTUAN
KOMANDITER MELALUI SISTEM ADMINISTRASI
BADAN USAHA PADA DIREKTORAT ADMINISTRASI
HUKUM UMUM**

*LEGAL CERTAINTY IN LIMITED PARTNERSHIP VIA SYSTEM
OF BUSINESS ENTITY ADMINISTRATION IN DIRECTORATE
OF ADMINISTRATION OF COMMON LAW*

Anggit Metha Mustika Yon Surya

Universitas Brawijaya, Malang
Email : anggitmethamys30@gmail.com

Herman Suryokumoro

Universitas Brawijaya, Malang
Email : herman.suryo@ub.ac.id

Riana Susmayanti

Universitas Brawijaya, Malang
Email : riana.Susma@ub.ac.id

Abstract

The implementation of e-government in Indonesia also has an impact on the licensing system, registration and dissolution of a business entity in Indonesia, which changes one of which is regarding CV registration in Indonesia. The intended change is the mechanism of the Administration of Business Entities within the Directorate General of General Law Administration in serving the registration of business entities, one of which is a CV in Indonesia which is the administrative administration system through the 2018 administration. dan Hak Azasi Manusia No. 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata terhadap Kitab Undang-Undang law Dagang sesuai dengan hierarki Regulation Perundang-Undangan in Indonesia, akibat law bagi pendaftar atau owner Guild Commanditaire yang tidak mendaftarkan Guild Commanditaire nya in the administrative system of business entities within a predetermined time period. As well as the legal certainty of the registration of the Limited Partnership through the General Legal Administration System associated with the Electronic Information and Transaction Law. This article includes normative legal research with a Legislative Approach and a Conceptual Approach and uses Data Analysis Techniques with Deductive Logic. The results of this study indicate that the provisions in Permenkumham Number 17 of 2018 are contrary to the provisions in the KUHD, causing several legal consequences for business actors who do not register their Limited Partnership in the Business Entity Administrative System, as well as the relationship between Registration in the Business Entity Administration System and UUTE, namely the existence of express recognition in UUTE, especially regarding the existence of an electronic signature in the Registered Certificate.

Keywords: E-government; Disharmonization Regulations; electronic signatures

Abstrak

Penerapan *e-government* di Indonesia juga berdampak pada sistem perizinan, pendaftaran maupun pembubaran suatu Badan Usaha di Indonesia pun menjadi berubah yang mana perubahan tersebut salah satunya mengenai pendaftaran CV di Indonesia. Perubahan yang dimaksud adalah mekanisme dari Sistem Administrasi Badan Usaha dalam Ditjen Administrasi Hukum Umum dalam melayani pendaftaran badan Usaha salah satunya adalah CV di Indonesia yang mana melalui Sistem Administrasi Badan Usaha sesuai dengan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Dagang sesuai dengan hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, akibat hukum bagi pendaftar atau pemilik Persekutuan Komanditer yang tidak mendaftarkan Persekutuan Komanditer nya pada Sistem Administrasi Badan Usaha dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Serta kepastian hukum pendaftaran Persekutuan Komanditer Melalui Sistem Administrasi Hukum Umum dikaitkan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Artikel ini termasuk penelitian hukum normatif dengan Pendekatan Perundang-Undangan Dan Pendekatan Konseptual serta menggunakan Teknik Analisis Data Dengan Logika Deduktif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan didalam Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 bertentangan dengan ketentuan didalam KUHD, menimbulkan beberapa akibat hukum bagi pelaku usaha yang tidak mendaftarkan Persekutuan Komanditernya pada Sistem Administrasi Badan Usaha, serta adanya keterkaitan antara Pendaftaran dalam Sistem Administrasi Badan Usaha dan UITE yaitu adanya pengakuan secara tegas didalam UITE terutama mengenai adanya tanda tangan elektronik didalam Surat Keterangan Terdaftar.

Kata kunci : *E-government; Disharmonisasi Peraturan; tanda tangan elektronik*

PENDAHULUAN

Setiap manusia merupakan makhluk sosial yang hidup didalam lingkungan masyarakat dengan memiliki tujuan ataupun kepentingan yang berbeda-beda antara satu dan yang lainnya, namun juga terdapat kepentingan yang sama dalam setiap diri manusia yaitu kepentingan untuk mempertahankan hidupnya masing-masing. Untuk mempertahankan hidupnya, maka manusia harus dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang terdiri atas sandang, pangan dan papan. Kegiatan usaha dapat dilakukan dengan bermacam cara dan bentuk, namun yang pasti kegiatan usaha yang dilakukan oleh manusia untuk menawarkan atau menjual suatu produk atau menawarkan atau menjual suatu jasa kepada orang lain yang membutuhkannya sehingga mendapatkan hasil atau pembayaran atau pendapatan dari penjualan barang dan jasa yang ditawarkan. Kegiatan usaha bisa dilakukan oleh perseorangan dan juga bisa dilakukan oleh perkumpulan beberapa orang. Bentuk dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh perseorangan adalah badan usaha Usaha Dagang (UD) atau Perusahaan Dagang (PD) yang biasanya kita temukan disekitar tempat tinggal kita seperti toko alat tulis kantor, toko sembako, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk kegiatan usaha yang di dalamnya merupakan perkumpulan dari beberapa orang adalah disebut sebagai persekutuan perdata (*maatschap*) yang salah satunya bisa berbentuk CV atau *Commanditaire Vennootschap*.

Bentuk dari badan usaha adalah CV atau yang biasa disebut sebagai *Commanditaire Vennootschap* yang merupakan bentuk badan usaha yang didirikan lebih dari satu orang. Kecenderungan para pelaku usaha lebih tertarik untuk mendirikan bentuk badan usaha ini adalah karena adanya beberapa pertimbangan diantaranya yaitu, tidak terdapat

modal minimal yang dipersyaratkan, penentuan nama perusahaan dapat sesuai dengan keinginan pendiri, pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cepat, karena persekutuan komanditer dapat melakukan pengambilan keputusan secara langsung tanpa harus melalui rapat umum pemegang saham, sistem perpajakan lebih mudah karena persekutuan komanditer hanya akan dikenakan pajak satu kali saja sebagai pajak perusahaan saat akhir tahun dan laba yang diterima oleh persekutuan komanditer tidak dikenakan pajak dan termasuk dalam non objek pph.¹ Persekutuan Komanditer diatur secara tegas didalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut KUHD) yaitu pada Pasal 19 sampai dengan Pasal 35 KUHD.

Dasar Hukum Persekutuan Komanditer sama dengan persekutuan Firma, dimana Persekutuan Komanditer juga diatur secara tegas didalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yaitu pada Pasal 19 sampai dengan Pasal 35 KUHD. Meskipun kedua Badan Usaha tersebut diatur didalam Pasal yang sama, akan tetapi ada hal yang membedakan pengaturan antara Persekutuan Komanditer dengan persekutuan Firma adalah didalam Persekutuan Komanditer terdapat ketentuan mengenai sekutu pelepas-uang atau yang biasa disebut dengan Sekutu Komanditer yang diatur menurut ketentuan Pasal 19, 20 dan 21 KUHD. Dalam hal ini dapat dikatakan juga Persekutuan Komanditer adalah persekutuan Firma yang mempunyai satu atau beberapa orang sekutu komanditer. Karena dalam persekutuan Firma hanya terdapat sekutu kerja *Firmant*, sedangkan dalam Persekutuan Komanditer selain sekutu kerja terdapat juga sekutu komanditer yaitu sekutu diam yang hanya memberikan modal saja dan tidak mengurus perusahaan.²

Setiap Badan Usaha yang didirikan di Indonesia harus mematuhi seluruh peraturan yang ada, salah satu peraturan tersebut adalah terkait dengan pendaftaran. Badan Usaha berbentuk Persekutuan Komanditer wajib didaftarkan secara resmi pada Pengadilan Negeri setempat di tempat kedudukan Persekutuan Komanditer tersebut berada dan mengumumkannya juga didalam berita resmi negara. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan adanya pengaruh globalisasi terhadap bidang teknologi, maka hal tersebut juga berpengaruh terhadap sistem pendaftaran Badan Usaha di Indonesia. Hal tersebut juga dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia dalam melaksanakan pemerintahan agar lebih efektif dan efisien.

Pemanfaatan akan kemajuan teknologi ini ditandai dengan munculnya sistem *e-government*. Yang dimaksud dengan *e-government* adalah penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat, komunitas bisnis dan kelompok terkait lainnya menuju pemerintahan yang baik. Layanan *e-government* di pemerintahan terfokus pada subjek diantaranya: warga, komunitas bisnis, pemerintah dan agen pemerintah. Dari implementasi kebijakan *e-government* ini diharapkan mampu membuat interaksi masyarakat, bisnis, karyawan pemerintah, agen pemerintah secara lebih baik, transparan, murah, efektif dan efisien.³

Dengan adanya *e-government* ini maka sistem perizinan, pendaftaran maupun pembubaran suatu Badan Usaha di Indonesia pun menjadi berubah yang mana perubahan tersebut salah satunya mengenai pendaftaran Persekutuan Komanditer

¹ Johannes Ibrahim Kosasih, 2019, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, *Problema Hukum CV*, Bandung: Refika Aditama, hal.39.

² I.G. Rai Widjaya, 2007, *Hukum Perusahaan*, cet. 7, Kesaint Blanc, Bekasi, hlm. 51.

³ Pusat Penelitian dan pengembangan Aplikasi Informasi dan Komunikasi Publik, 2015, *Membangun Layanan Publik Melalui Peningkatan Kualitas Pengelolaan E-government di lembaga public*, Cakrawala Lintas Media, Jakarta. hlm. 9.

di Indonesia. Perubahan yang dimaksud adalah mekanisme dari Sistem Administrasi Badan Usaha dalam Ditjen Administrasi Hukum Umum dalam melayani pendaftaran badan Usaha salah satunya adalah Persekutuan Komanditer di Indonesia yang mana melalui Sistem Administrasi Badan Usaha permohonan Pendaftaran yang dalam hal ini untuk pendirian Persekutuan Komanditer, diberi kemudahan sehingga pemohon yang bersangkutan tidak perlu mendaftarkan Persekutuan Komanditer ke Pengadilan Negeri setempat. Hal tersebut dapat dilihat didalam Pasal 3 dan Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata.⁴

Tujuan dari adanya sistem pendaftaran secara elektronik ini agar pelaku bisnis di Indonesia mudah untuk mendirikan perusahaan baru dan dapat berperan aktif di bidang bisnis. Apabila sebelumnya pendaftaran Persekutuan Komanditer dilakukan melalui Pengadilan Negeri, maka tertanggal 1 Agustus 2018 sudah mulai berlaku Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer harus dilakukan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha pada Direktorat Administrasi Hukum Umum. Penerapan pendaftaran Persekutuan Komanditer *online* ini mengadopsi sistem pendaftaran *online* CV yang sudah berlangsung hingga saat ini. Aturan tentang pendaftaran Persekutuan Komanditer melalui Sistem Administrasi Badan Usaha ini relatif masih baru sehingga masih banyak pemilik Persekutuan Komanditer yang belum mengetahui adanya perubahan aturan dan mekanisme pendaftaran tersebut. Adanya aturan baru tersebut juga memberikan dampak pada Persekutuan Komanditer yang lebih dulu eksis dan telah terdaftar pada pengadilan Negeri sebelum disahkannya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018. Semua Persekutuan Komanditer tetap harus mendaftarkan kembali legalitas Badan Usahanya melalui Sistem Administrasi Badan Usaha dengan tenggang waktu yang diberikan adalah selama 1 tahun sejak peraturan ini disahkan, Namun jika dilihat lagi dalam Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 juga tidak disebutkan sanksi terhadap Persekutuan Komanditer yang tak mendaftar atau terlambat mendaftarkan CV nya melalui Sistem Administrasi Badan Usaha dalam waktu yang telah ditentukan tersebut. Sanksi tersebut padahal dapat berkaitan dengan tanggung jawab para sekutu, pelaksanaan kegiatan usahanya bahkan hingga hubungan Persekutuan Komanditer dengan pihak ketiga. Akibat Hukum yang tidak diatur didalam Peraturan ini mengakibatkan Peraturan tersebut tidak memiliki kepastian Hukum.

Permasalahan lain yang menjadi sorotan penulis adalah tentang adanya beberapa perbedaan yang ada pada Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 Perdata dengan KUHD yang sebelumnya digunakan sebagai acuan Utama pembentukan Persekutuan Komanditer. Aturan dalam Pasal 5 Ayat (1) Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 menyebutkan seorang pemohon mempunyai hak mengajukan permohonan nama Persekutuan Komanditer melalui Sistem Administrasi Badan Usaha. Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 5 Ayat (2) Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 mengatur beberapa persyaratan nama Persekutuan Komanditer, antara lain adalah nama Persekutuan Komanditer yang diajukan belum dipakai secara sah oleh persekutuan yang lain namun masih terdapat pengecualian bagi Persekutuan Komanditer yang telah mendaftarkan pada pengadilan Negeri sebelum berlakunya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 ini tidak perlu lagi melakukan permohonan pengajuan nama.

⁴ Krisnadi Nasution1, Alvin Kurniawan, Pendaftaran Commanditaire Vennotschap (Cv) Setelah Terbitnya Permenkumham No 17 Tahun 2018, Vol. 04, Nomor 1, Januari 2019

Didalam Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 tersebut juga tidak dijelaskan mengenai sanksi apabila terdapat Persekutuan Komanditer yang memiliki nama sama. Selain itu, dalam kasus penerbitan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 ini dapat dilihat bahwa terbitnya aturan ini bukan merupakan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, akan tetapi dibentuk atas dasar kewenangan di bidang urusan pemerintahan tertentu pada sebuah Kementerian, sehingga menurut Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Peraturan Menteri tetap dilihat sebagai peraturan perundang-undangan. Disebabkan aturan di dalamnya bertentangan dengan aturan dalam hierarki yang ada di atasnya, yaitu Pasal 19 sampai dengan Pasal 35 KUHD, maka peraturan yang ada dalam Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 perlu dilakukan kajian ulang.

Berlakunya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 menurut penulis menyebabkan adanya tumpang tindih peraturan karena di satu sisi KUHD memberikan kewajiban bagi para sekutu CV untuk mendaftarkan pendirian persekutuan firma dan CV di Pengadilan Negeri serta mengumumkannya di berita negara, akan tetapi di sisi lain Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 mewajibkan pendaftaran pendirian CV sesuai dengan yang diatur didalam lain Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018. Keberadaan aturan yang tidak harmonis antara KUHD dengan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 juga tidak memenuhi salah satu tujuan hukum, yaitu kepastian hukum.

Berlakunya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 yang mewajibkan CV untuk melakukan Pendaftaran melalui *Online System* dan secara elektronik, maka dapat dikaitkan dengan peraturan terkait dengan Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini berkaitan dengan kedudukan Kementerian Hukum dan Ham untuk menyelenggarakan *Online System* dan kedudukan Notaris sebagai pihak yang diberi kewenangan untuk melakukan pendaftaran secara *Online* dalam Sistem Administrasi Badan Usaha.

Persoalan hukum lainnya yang kemudian akan muncul adalah terkait dengan kekuatan pembuktiannya ketika seorang notaris yang telah melakukan seluruh tahapan pendaftaran secara online untuk pendaftaran CV untuk memperoleh pengesahan pendaftaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yaitu pada saat notaris melakukan perintah print atau cetak Surat Keterangan Terdaftar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dibandingkan dengan yang langsung dikeluarkan oleh pengadilan negeri sebelum berlakunya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018.

Terkait dengan Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan juga terdapat persoalan lainnya, cara membedakan mana sertifikat yang asli dan mana yang bukan. Yang dimaksud asli oleh penulis disini adalah Surat Keterangan Terdaftar yang pertama kali di *Print* atau dicetak oleh Notaris secara langsung dan tanpa diubah isinya sesuai dengan yang dikeluarkan oleh sistem dan diserahkan kepada Pelaku Usaha secara langsung. Mengingat pada perkembangan teknologi saat ini sudah semakin canggih sehingga sangat sulit untuk membedakan antara sertifikat yang asli dan yang palsu. Problematika tersebut sebenarnya berkisar pada persoalan sekitar persamaan dari suatu dokumen artinya terdapat dua dokumen yang memiliki identitas yang sama, sedemikian identiknya sehingga segala sesuatunya menyangkut unsur, bentuk dan ukuran, serta nilai ekonomis atau pemanfaatannya benar-benar sama.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka artikel ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 terhadap KUHD sesuai dengan hierarki peraturan per Undang-Undangan di Indonesia, akibat hukum bagi pendaftar atau pemilik cv yang tidak mendaftarkan cv nya pada Sistem Administrasi

Badan Usaha dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan keterkaitan antara Pendaftaran melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) dengan Undang-Undang ITE. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas hal yang sama namun memiliki perbedaan dengan Artikel ini yaitu Sri Rumada Sihite, lebih memfokuskan pada kewenangan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dalam mengeluarkan peraturan serta peran Notaris dalam implementasi dari Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018. Deaz Wijayakusumah yang memfokuskan pada pendaftaran Perizinan Badan Usaha Persekutuan Komanditer dalam sistem OSS, dan Cut Raisha Yannaz yang hanya membahas mengenai prosedur akta pendirian dan kekuatan akta pendirian dalam pendirian Persekutuan Komanditer setelah berlakunya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018. Artikel ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan Perundang-Undangan Dan Pendekatan Konseptual. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder dengan teknik perolehan bahan hukum menggunakan Penelusuran Kepustakaan (*Library Research*) dengan Teknik Analisis Data Dengan Logika Deduktif. Artikel ini dianalisis menggunakan teori kepastian hukum dan teori Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.

PEMBAHASAN

Kedudukan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 Terhadap KUHD Sesuai Dengan Hierarki Peraturan Per Undang-Undangan Di Indonesia

Ketidakharmonisan Peraturan antara Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 dan KUHD menyebabkan adanya ketentuan yang bertentangan satu sama lain terlebih lagi mengingat bahwa kedudukan KUHD lebih tinggi dari Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018. Salah satu ketentuan tersebut antara lain terkait dengan sistem pendaftaran yang tidak sama, karena didalam Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 pendaftaran wajib dilakukan dalam Sistem Administrasi Badan Usaha dan tidak lagi dilakukan di Pengadilan Negeri yang artinya dengan berlakunya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 telah mengesampingkan peraturan yang diatur didalam KUHD. Hal tersebut telah bertentangan dengan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan yang diatur didalam Undang-Undang 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);.

Pendirian CV dengan berlakunya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 menurut penulis menyebabkan adanya tumpang tindih peraturan karena di satu sisi KUHD memberikan kewajiban bagi para sekutu CV untuk mendaftarkan pendirian persekutuan firma dan CV di pengadilan negeri serta mengumumkannya di berita negara, akan tetapi di sisi lain Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 mewajibkan pendaftaran pendirian CV sesuai Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018.

Tabel 1. Perbedaan Pendaftaran CV menurut KUHD dan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018

No	Pendaftaran berdasarkan KUHD	Permenkumham Nomor 17 Tahun 2020
----	------------------------------	----------------------------------

	mendaftarkan akta pendiriannya kepada Panitera Pengadilan Negeri yang berwenang (Pasal 23 KUHD)	Pendaftaran CV dilakukan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha
2	Tidak ada pengajuan Nama terlebih dahulu	Pendaftar wajib mengajukan permohonan pendaftaran nama terlebih dahulu, nama diajukan kepada Menteri melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (Pasal 5)
3	Tidak perlu menunggu persetujuan nama dari Menteri	Harus menunggu persetujuan dari Menteri (Pasal 7)
4	para pendiri diwajibkan untuk mengumumkan ikhtisar resmi akta pendiriannya dalam Tambahan Berita Negara R.I. (Pasal 28 KUHD)	Notaris akan Mencetak Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang dikeluarkan oleh menteri.

Dari tabel diatas disebutkan bahwa sistem pendaftaran Badan Usaha tidak lagi dilakukan melalui Pengadilan Negeri maka secara tidak langsung peraturan tersebut telah mengesampingkan ketentuan yang ada didalam KUHD. Selain itu ketentuan didalam Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 juga mewajibkan setiap pelaku usaha yang ingin mendaftarkan badan usahanya wajib untuk mengajukan permohonan nama badan usahanya dengan dibebani biaya. Kondisi ini selain menunjukkan ketidakharmonisan peraturan Perundang-Undangan juga dapat membebani masyarakat dengan biaya-biaya pendaftaran di Pengadilan Negeri dan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha sesuai Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 yang mungkin tidak semua kalangan dapat menyanggupi.

Setelah mengetahui beberapa perbedaan diatas, maka Penulis akan melakukan analisis terkait kedudukan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 terhadap KUHD dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Sebelum Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 ini diterbitkan, pendaftaran pendirian CV telah diatur dalam KUHD, yaitu dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 35 KUHD. Dalam Pasal II dari Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia telah ditetapkan, bahwa segala Badan-Badan Negara dan Peraturan-Peraturan yang ada, masih berlaku sebelumnya diadakan peraturan baru. Maka berdasarkan peraturan peralihan tersebut KUHD masih dinyatakan berlaku di Indonesia karena belum ada undang-undang yang baru.

KUHD Indonesia diumumkan dengan publikasi pada tanggal 30 April 1847 (S.1847 – 23) dan mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 1848. KUHD Indonesia tersebut merupakan turunan dari “*Wetboek van Koophandel*” (W.v.K) yang dibuat berdasarkan azas konkordansi⁵ (Pasal 131 I.S.). *Wetboek van Koophandel* berlaku mulai tanggal 1 Oktober 1838 dan 1 Januari 1842 (di Limburg). W.v.K meneladani dari “*Code du Commerce*” dari Prancis tahun 1808. Akan tetapi tidak semua lembaga hukum yang diatur dalam “*Code du Commerce*” milik Prancis tersebut diambil alih oleh *Wetboek van Koophandel* (W.v.K) milik belanda. Terdapat beberapa hal yang tidak diambil,

⁵ suatu asas yang melandasi diberlakukannya hukum Eropa/Belanda atau hukum di negeri Belanda pada masa itu untuk diberlakukan juga kepada Golongan Eropa yang ada di Hindia Belanda dan juga diberlakukan pada golongan Pribumi/Indonesia

misalnya mengenai peradilan khusus tentang perselisihan-perselisihan dalam lapangan perniagaan (*Speciale handelsrechtbanken*).⁶

Apabila KUHD adalah sebuah undang-undang, maka secara hierarki peraturan perundang-undangan, kedudukan KUHD berada di atas Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018. Konsekuensi hukum lebih lanjutnya adalah Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 tidak dapat mengesampingkan KUHD, dengan kata lain semua kewajiban/pengaturan yang ada di dalam KUHD demi hukum harus dianggap tetap berlaku. Dan seharusnya ketentuan didalam Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 tidak boleh bertentangan dengan KUHD. Hal ini dapat dikaitkan dengan teori Hans Kelsen yang menjelaskan bahwa Norma yang lebih rendah berlaku dan didasarkan pada norma yang lebih tinggi, sehingga mereka sampai pada norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut yang disebut *Grundnorm* atau norma dasar.⁷ Berdasarkan teori tersebut maka seharusnya Norma yang di bawah harus sesuai dan tidak bertentangan dengan norma yang di atasnya.

Terdapat dua jenis kedudukan Peraturan Menteri yang dibentuk sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Pertama*, Peraturan Menteri yang dibentuk atas dasar perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, berkualifikasi sebagai Peraturan Perundang-Undangan. *Kedua*, Peraturan Menteri yang dibentuk bukan atas dasar kewenangan, berkualifikasi sebagai Aturan Kebijakan. Namun, Kedudukan Peraturan Menteri yang telah dibentuk sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tetap berlaku sepanjang tidak dicabut atau dibatalkan.⁸ Hal ini disebabkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan berlaku sejak tanggal diundangkannya sehingga adanya Peraturan Menteri yang dibentuk sebelum tanggal diundangkannya Undang-Undang ini masih tunduk berdasarkan ketentuan didalam Undang-Undang yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Akibatnya adalah hanya Peraturan Menteri pada kategori pertama di atas, yang dapat dijadikan objek pengujian Mahkamah Agung.⁹

Kedudukan Peraturan Menteri yang dibentuk setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, baik yang dibentuk atas dasar perintah Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi maupun yang dibentuk atas dasar kewenangan di bidang urusan pemerintahan tertentu yang ada pada menteri, berkualifikasi sebagai Peraturan Perundang-Undangan. Dengan demikian, Peraturan Menteri tersebut memiliki kekuatan hukum yang bersifat mengikat umum dan dapat dijadikan objek pengujian pada Mahkamah Agung, apabila dianggap bertentangan dengan undang-undang.

Menurut Bachsan Mustafa, hukum administrasi negara positif harus dapat memberikan jaminan kepastian hukum kepada penduduk. Dalam hal ini kepastian hukum memiliki tiga arti sebagai berikut:¹⁰

⁶ Titik Triwulan Tutik, 2008, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Prenamedia Group, Jakarta, hlm 15

⁷ Jimmly Asshiddiqie dan M. Ali Safaat, 2006, *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, hlm.157

⁸ King Faisal, 2016, *TEORI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN ASPEK PENGUJIANNYA*, Yogyakarta, thafa Media, hlm.68.

⁹ Bayu Dwi Anggono, 2018, *Tertib Jenis, Hierarki, Dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan: Permasalahan Dan Solusinya*, Jilid 47 No. 1, Januari, hlm.5.

¹⁰ Bachsan Mustafa, 2001, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Bandung: Cipta Aditya Bakti, hlm.53.

1. Pasti mengenai peraturan hukumnya yang mengatur masalah pemerintah tertentu yang abstrak.
2. Pasti mengenai kedudukan hukum dari subjek dan objek hukumnya dalam pelaksanaan peraturan-peraturan Hukum Administrasi Negara.
3. Mencegah kemungkinan timbulnya perbuatan sewenang-wenang dari pihak manapun, juga tidak pemerintah.

Dalam kasus penerbitan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 dapat dilihat bahwa terbitnya aturan ini adalah setelah berlakunya Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Disebabkan aturan di dalamnya bertentangan dengan aturan dalam hierarki yang ada di atasnya, karena seharusnya norma hukum yang satu valid lantaran dibuat dengan cara yang ditentukan oleh suatu norma hukum yang lain, dan norma hukum yang lain ini menjadi landasan validitas dari norma hukum yang disebut pertama.¹¹ maka, dalam hal terjadi disharmoni peraturan perundang-undangan ada 3 (tiga) cara mengatasinya. *Pertama*, mengubah/mencabut Pasal tertentu yang mengalami disharmoni atau seluruh Pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, oleh lembaga/instansi yang berwenang membentuknya. *Kedua*, adalah dengan mengajukan permohonan uji materil kepada lembaga yudikatif untuk pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang kepada Mahkamah Agung. Dan yang *ketiga* adalah menerapkan asas hukum *Lex superior derogat legi inferiori* yang artinya Peraturan perundang-undangan bertingkat lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah, kecuali apabila substansi peraturan perundang-undangan lebih tinggi mengatur hal-hal yang oleh undang-undang ditetapkan menjadi wewenang peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah.

Namun Kondisinya akan berbeda dan tidak akan dikatakan bertentangan dengan KUHD apabila pemerintah mengeluarkan undang-undang baru yang mengatur tentang Pendaftaran CV, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata. Dengan adanya undang-undang tersebut maka aturan yang ada di dalam KUHD bisa dikatakan tidak berlaku lagi dan digantikan dengan aturan yang baru dan lebih khusus mengatur mengenai pendaftaran CV. Dengan adanya peraturan yang khusus tersebut maka akan berlaku asas *Lex specialis derogat legi generalis*. Asas ini mengandung makna, bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum.

Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas *Lex specialis derogat legi generalis* yaitu, Ketentuan ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut, Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (undang-undang dengan undang-undang), Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*. Selain asas tersebut, maka juga berlaku asas *lex posterior derogat legi priori* yang artinya aturan hukum yang lebih baru mengesampingkan atau meniadakan aturan hukum yang lama. Asas *lex posterior derogat legi priori* mewajibkan menggunakan hukum yang baru. Asas ini pun memuat prinsip-prinsip Aturan hukum yang baru harus sederajat atau lebih tinggi dari aturan hukum yang lama dan Aturan hukum baru dan lama mengatur aspek yang sama. Asas ini antara lain bermaksud mencegah dualisme yang dapat menimbulkan ketidak pastian hukum. Dengan adanya Asas *Lex posterior derogat legi priori*, ketentuan yang mengatur pencabutan suatu peraturan perundang-undangan sebenarnya tidak begitu penting.

¹¹ Hans Kelsen, 2010, *teori Umum Tentang Hukum dan Negara Judul Aslinya (Theory Of Law and State)* Diterjemahkan Rasul Muttakin, Bandung, Cetakan ke IV, Nusa Media, hlm.179.

Secara hukum, ketentuan lama yang serupa tidak akan berlaku lagi pada saat aturan hukum baru mulai berlaku.

Akibat Hukum Persekutuan Komanditer (CV) yang Tidak Terdaftar Didalam Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU)

Akibat hukum jika seseorang melanggar suatu Peraturan seharusnya diatur secara tegas didalamnya karena hal ini berkaitan dengan kepastian hukum dari ketentuan tersebut. Tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbulah ketidakpastian (*uncertainty*) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan (*chaos*) akibat ketidaktegasan sistem hukum. Sehingga dengan demikian kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.¹²

Namun hal tersebut tidak ditemukan didalam Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 baik mengenai Persekutuan Komanditer yang tidak mendaftarkannya dan mengenai Akibat Hukum dari Persekutuan Komanditer tidak melakukan pencatatan pendaftaran mengenai Persekutuan Komanditer yang telah ada sebelum berlakunya peraturan ini. Bagi Persekutuan Komanditer yang ada sebelum berlakunya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 tetap diakui keberadaannya dengan ketentuan dalam jangka waktu satu tahun Persekutuan Komanditer wajib mendaftarkan Badan Usahanya tersebut dalam Sistem Administrasi Badan Usaha namun didalam ketentuan tersebut tidak disebutkan secara jelas apa akibat hukum yang akan diperoleh oleh Badan Usaha yang tidak mendaftar dalam jangka waktu tersebut.

Menurut Gustav Radbruch dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Ketiga unsur tersebut harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Unsur keadilan dalam penerapan permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 ini dapat dianalisis pada ketentuan mengenai kewajiban permohonan nama yang harus dilakukan oleh para pelaku usaha. Tentunya dengan adanya ketentuan tersebut Persekutuan Komanditer tidak dapat lagi menggunakan nama yang sama dengan Badan Usaha lainnya, padahal nama Badan Usaha tersebut bisa saja merupakan nama yang telah dipilih dan dikehendaki oleh para sekutu, namun didalam permenkumham Nomor 17 tahun 2018 pun tidak dijelaskan mengenai akibat hukum dari adanya penggunaan nama yang sama pada Persekutuan Komanditer, jika tujuannya hanya agar mempermudah pemerintah dalam hal mengatur administrasi saja, maka peraturan ini hanya mementingkan kepentingan pemerintah saja, sehingga hal ini tidak adil bagi pelaku Usaha yang ingin menggunakan nama tertentu namun tidak bisa karena telah ada kesamaan nama dengan Persekutuan Komanditer yang sudah terdaftar.

Unsur keadilan didalam Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 21 Ayat (1) yang mengatur mengenai pengecualian terhadap pemohon dalam hal ini yang diwakilkan oleh seorang Notaris yang berada di wilayah yang tidak terdapat akses internet, dapat secara langsung mengajukan permohonan pendaftaran secara Non-elektronik pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sehingga dengan adanya ketentuan dalam Pasal 21 tersebut, tidak memberatkan bagi pelaku usaha yang ternyata di wilayahnya tidak terdapat akses internet tetap dapat mengajukan

¹² R. Tony Prayogo, 2016, *Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 13, Nomor 2, hlm.7

permohonan pendaftaran Persekutuan Komanditer. Namun, disisi lain dengan adanya ketentuan ini, para pelaku usaha akan membutuhkan waktu yang lebih lama dari permohonan secara elektronik karena pelaku usaha diharuskan untuk mengirimkan berkas permohonan nama dan berkas permohonan pendaftaran secara langsung pada kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain itu menurut ketentuan Pasal 21 Ayat (2) pelaku usaha juga wajib menyertakan surat keterangan dari Kepala Kantor Telekomunikasi setempat yang menyatakan bahwa tempat kedudukan Notaris yang bersangkutan belum terjangkau oleh fasilitas internet.

Pada unsur kemanfaatan, dimana dengan dilakukannya pendaftaran menurut permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 memberikan manfaat baik pada pemerintah sendiri maupun pada pelaku usaha. Bermanfaat bagi pemerintah karena mempermudah dalam hal mengatur administrasi negara yang sudah terintegrasi secara online terlebih lagi adanya ketentuan tidak boleh ada kesamaan nama maka negara akan sangat mudah dalam mengelola administrasinya. Sedangkan bagi pelaku usaha penerapan permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 ini bermanfaat karena selain dapat dilakukan secara online dan Transparan, dan beberapa manfaat lainnya yang berkaitan dengan tujuan dari pendaftaran yang dilakukan dalam Sistem Administrasi Badan Usaha ini antara lain untuk :¹³

1. Mempermudah pengurusan berbagai perizinan berusaha baik pra-syarat untuk melakukan usaha (izin terkait lokasi, lingkungan, dan bangunan), izin usaha, maupun izin operasional untuk kegiatan operasional usaha di tingkat pusat ataupun daerah dengan mekanisme pemenuhan komitmen persyaratan izin;
2. Memfasilitasi pelaku usaha untuk terhubung dengan semua stakeholder dan memperoleh izin secara aman, cepat dan real time;
3. Memfasilitasi pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan pemecahan masalah perizinan dalam satu tempat,
4. Memfasilitasi pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas berusaha berupa NIB.
5. Pendaftaran suatu Badan Usaha dilakukan agar Badan Usaha tersebut dapat dilindungi oleh hukum di Indonesia. Bentuk perlindungan hukum terhadap suatu Badan Usaha tidak hanya terkait perlindungan dalam melakukan kegiatan usaha, melainkan juga perlindungan terhadap para Sekutunya.

Akibat hukum jika seseorang melanggar suatu Peraturan seharusnya diatur secara tegas didalamnya karena Tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbulah ketidakpastian (*uncertainty*) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan (*chaos*) akibat ketidaktegasan sistem hukum. Sehingga dengan demikian kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.¹⁴

Namun hal tersebut tidak ditemukan didalam Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 baik mengenai Persekutuan Komanditer yang tidak mendaftarkannya dan mengenai Akibat Hukum dari Persekutuan Komanditer tidak melakukan pencatatan pendaftaran mengenai Persekutuan Komanditer yang telah ada sebelum berlakunya peraturan ini. Bagi Persekutuan Komanditer yang ada sebelum berlakunya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2017 tetap diakui keberadaannya dengan ketentuan dalam jangka waktu satu tahun Persekutuan Komanditer wajib mendaftarkan Badan Usahanya tersebut dalam

¹³ Siti Munawaroh, 2019, Sugiono, *Hukum Investasi*, Surabaya: Jakad Publishing, hlm.120

¹⁴ R. Tony Prayogo, *op.cit*

Sistem Administrasi Badan Usaha namun didalam ketentuan tersebut tidak disebutkan secara jelas apa akibat hukum yang akan diperoleh oleh Badan Usaha yang tidak mendaftarkan dalam jangka waktu tersebut.

Hal tersebut diatas sangatlah berbeda dengan yang pengaturan mengenai Yayasan. Sama halnya dengan CV, Yayasan yang ada sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan adalah berstatus Badan hukum dan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 pun, bagi Yayasan yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia atau Yayasan yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait, tetap diakui sebagai badan hukum, dengan ketentuan paling lambat lima tahun sejak mulai berlakunya Undang-Undang ini Yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. Apabila dalam jangka waktu tersebut Yayasan tersebut belum menyesuaikan Anggaran Dasarnya maka menurut Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 akibat hukumnya adalah yayasan tersebut dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.

Melihat dari perbandingan antara Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 dan Undang-Undang Yayasan, maka penulis berpendapat bahwa hal tersebut juga dapat berlaku bagi CV yang tidak melakukan pencatatan pendaftaran dalam Sistem Administrasi Badan Usaha dalam jangka waktu satu tahun, maka CV tersebut dapat dibubarkan oleh Putusan Pengadilan atas permohonan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia karena tidak mematuhi aturan dalam Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018.

Akibat Hukum selanjutnya apabila CV tidak didaftarkan dalam Sistem Administrasi Badan Usaha adalah terkait dengan Perizinan Usaha. Setiap Badan Usaha sudah pasti didirikan dengan tujuan untuk mendapatkan suatu keuntungan atau profit dari modal yang telah dikeluarkan untuk Badan Usaha tersebut. Untuk mendapatkan keuntungan tersebut maka setiap Badan Usaha akan memiliki kegiatan Usaha yang berbeda-beda sesuai dengan yang telah tercantum didalam Akta Pendiriannya. Untuk melakukan kegiatan usaha, setiap badan Usaha tentunya harus memiliki Izin berusaha. Menurut Pasal 1 Angka 4 PP nomor 24 Tahun 2018, Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen. Dengan dilakukannya pendaftaran Perizinan Berusaha, maka setiap Badan Usaha akan Mendapatkan Surat Izin Usaha baik usaha dalam bidang Perdagangan Barang maupun jasa yang biasa dikenal dengan Surat Izin Usaha Perdagangan yaitu surat izin untuk bisa melaksanakan usaha perdagangan. Surat Izin Usaha Perdagangan ini berfungsi sebagai alat atau bukti pengesahan dari usaha perdagangan yang akan dilakukan. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, maka Surat izin usaha perdagangan diterbitkan oleh Lembaga *Online Single Submission* (OSS) untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.

Surat Izin Usaha Perdagangan tidak hanya dibutuhkan oleh usaha berskala besar saja melainkan juga usaha kecil dan menengah agar usaha yang dilakukan mendapatkan pengakuan dan pengesahan dari pihak pemerintah. Hal ini untuk menghindari terjadi

masalah yang dapat mengganggu perkembangan usaha dikemudian hari. Surat izin usaha perdagangan sebagai salah satu jenis izin pada pelayanan satu pintu merupakan salah satu jenis izin yang dibutuhkan oleh kalangan perdagangan, termasuk sektor usaha kecil dan menengah. Sektor ini merupakan salah satu sektor pemohon yang cukup besar dalam pengurusan Surat izin usaha perdagangan, dan mempunyai peranan besar dalam sistim perekonomian.

Didalam suatu perusahaan dagang, salah satu kewajiban para pelaku usaha adalah harus mempunyai Surat Izin Usaha Perdagangan. Surat izin usaha perdagangan wajib dimiliki oleh para pelaku usaha perdagangan karena sebagai bukti legalitas atas perusahaannya dalam melakukan segala kegiatan usahanya. Dengan adanya surat izin usaha perdagangan ini para pengusaha akan lebih leluasa dan tenang dalam menjalankan usahanya karena sudah dilindungi oleh hukum dan sudah diakui oleh pemerintah.

Surat izin usaha perdagangan dimaksudkan sebagai sumber informasi resmi dari suatu perusahaan perdagangan baik mengenai identitas pendirinya, jenis usahanya, ruang lingkup kegiatannya dan tempat pendirian perusahaannya. Dengan adanya surat izin usaha perdagangan tersebut akan dapat didata dan dinilai oleh pemerintah mengenai pertumbuhan perekonomian daerahnya serta mempermudah pemerintah dalam mengawasi, memberi pengarah, bimbingan dan lain-lain. Pemerintah daerah diberikan kebebasan untuk mengelola dan mengelola potensi daerahnya masing-masing dengan tujuan memajukan daerah dan mengembangkan daerah baik sektor perdagangan, budaya, pariwisata, pendidikan, ekonomi dan lain-lain agar masyarakat dapat hidup lebih sejahtera.

Didalam PP nomor 24 Tahun 2018, dijelaskan bahwa pemohon perizinan berusaha adalah pelaku Usaha perseorangan maupun non perseorangan, dimana yang dimaksud dengan pelaku usaha non perseorangan salah satunya adalah CV. Selanjutnya, menurut Pasal 15 PP 24 Tahun 2018, CV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (3) huruf i merupakan CV yang telah didaftarkan kepada Pemerintah Pusat. Pemerintah Pusat yang dimaksud dalam Peraturan tersebut adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dari ketentuan tersebut maka dapat diketahui bahwa yang dapat melakukan permohonan pendaftaran perizinan Berusaha hanya CV yang telah terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha, mengingat Sistem Administrasi Badan Usaha merupakan sistem dibawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Untuk Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha, maka setiap Badan Usaha harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) terlebih dahulu sebagai Identitas dari Pelaku Usaha. Nomor Induk Berusaha akan digunakan oleh pelaku usaha untuk mengakses laman OSS untuk mengajukan pendaftaran. Bagi CV, untuk mengakses laman OSS maka pelaku usaha harus memasukan nomor pengesahan akta pendirian atau nomor pendaftaran.

Setelah memasukan Nomor Pengesahan Akta Pendirian atau nomor pendaftaran, selanjutnya Pelaku Usaha harus mengisi data seperti yang tercantum didalam Pasal 22 PP Nomor 24 Tahun 2018 dan selanjutnya sistem akan mengeluarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan tigabelas digit angka acak yang diberi pengaman dan disertai dengan Tanda Tangan Elektronik yang akan digunakan oleh pelaku Usaha untuk mendapat Izin Usaha. NIB merupakan identitas berusaha dan digunakan oleh Pelaku Usaha untuk mendapatkan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional termasuk

untuk pemenuhan persyaratan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional yang berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Dari analisis diatas, maka dapat diketahui bahwa adanya ketentuan dalam Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 yang mewajibkan setiap badan usaha untuk melakukan pendaftaran akta pendiriannya melalui Sistem Administrasi Badan Usaha dapat memberikan manfaat yang sangat besar bagi badan usaha tersebut karena dengan dilakukannya pendaftaran dalam sistem administrasi badan usaha ini, badan usaha akan Mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar yang selanjutnya dapat digunakan untuk mengurus pendaftaran terkait Perizinan Berusaha. Penulis juga berpendapat bahwa sebaiknya pendaftaran Persekutuan Komanditer tetap dilakukan sesuai dengan yang telah diatur didalam Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 mengingat Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 telah memenuhi unsur-unsur dari tujuan hukum yaitu kemanfaatan, meskipun pada unsur Keadilan, masih terdapat beberapa ketentuan didalam permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 ini yang mengesampingkan keadilan bagi pelaku usaha. Sedangkan dalam unsur kepastian masih belum terpenuhi karena masih terdapat ketentuan yang bertentangan dengan KUHD dan tidak adanya ketentuan yang mengatur secara tegas mengenai akibat hukum apa yang akan diperoleh oleh suatu Persekutuan Komanditer yang tidak mendaftarkan Persekutuan Komanditernya pada Sistem Administrasi Badan Usaha.

Pendapat penulis diatas didasarkan pada pendapat Gustav Radbruch, yang menyatakan bahwa untuk menerapkan hukum secara tepat dan adil untuk memenuhi tujuan hukum maka yang diutamakan adalah keadilan kemudian kemanfaatan setelah itu kepastian hukum. Menurut Gustav Radbruch, meskipun ketiganya merupakan nilai dasar hukum, namun masing-masing nilai mempunyai tuntutan yang berbeda satu dengan yang lainnya, sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan dan menyebabkan adanya ketegangan antara ketiga nilai tersebut (*Spannungsverhältnis*). Oleh karena itu, hukum sebagai pengemban nilai keadilan, dapat menjadi ukuran bagi adil tidaknya tata hukum. Karenanya, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Artinya, hukum tanpa keadilan adalah sebuah aturan yang tidak pantas menjadi hukum.

Dalam mewujudkan tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka akan ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan Keadilan Hukum, Kemanfaatan Hukum, Kepastian Hukum.

Meskipun hanya memenuhi unsur kemanfaatan, namun penulis berpendapat bahwa berlakunya ketentuan mengenai pendaftaran Persekutuan Komanditer menurut Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dimana menurut sila ke-5 (lima) yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” yang didalam sila tersebut terdapat butir “keseimbangan antara hak dan kewajiban” karena meskipun proses pendaftaran menurut Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 sangat panjang, namun hak yang akan diperoleh oleh pelaku usaha sangatlah besar. Butir selanjutnya yaitu “Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain” dengan berlakunya pendaftaran Persekutuan Komanditer dalam Sistem Administrasi Badan Usaha ini maka para pelaku usaha akan terhindar dari adanya pemerasan biaya-biaya yang berupa pungutan liar.

Aspek Hukum dalam Pendaftaran Melalui Sistem Administrasi Hukum Umum dikaitkan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Langkah maju pemerintah dalam mempermudah sistem pelayanan di Indonesia ditandai dengan adanya penerapan pelayanan secara *online system* oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dampak dari adanya penerapan sistem tersebut, mengingatkan bahwa telah terjadi suatu perubahan yang sangat besar. Salah satu perubahannya yaitu pada era perdagangan efek di Pasar Modal di masa lalu yang beranjak berubah dari sistem manual trading ke *online trading*, atau perdagangan tanpa warkat (*scripless trading*). Problematikanya hampir sama tetapi berbeda dalam tujuan transaksinya. *Online trading* adalah murni aktifitas perdagangan dalam bentuk jual beli efek, bertemunya penjual dan pembeli efek di pasar modal, sedangkan online system pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum lebih bersifat pelayanan publik (*public service*).

Pada penerapan pelayanan public secara online pada Direktorat Jenderal AHU salah satunya adalah terkait dengan Sistem Administrasi Hukum Umum yang merupakan sistem dimana pelaku Usaha mendaftarkan Badan Usaha bukan Badan Hukum seperti CV. Sistem yang dibangun untuk aplikasi atau pendaftaran badan Usaha akan melibatkan dua pihak, yaitu pendaftar yang biasanya dilakukan oleh Notaris dengan pihak pemerintah yang dalam hal ini adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, khususnya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Pendaftaran CV awalnya dilakukan secara manual, artinya terdapat hubungan yang dilakukan secara langsung antara pendaftar dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, terdapat penyerahan dokumen secara langsung dari pendaftar kepada pihak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun setelah diterapkannya *Online System* ini, hubungan langsung antara pendaftar dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia seakan dipisahkan oleh suatu sistem, yaitu dengan menggunakan media perangkat elektronik komputer. Hal tersebut mengakibatkan tidak adanya kontak langsung antara pendaftar dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pendaftar cukup terhubung dengan aplikasi komputer yang terkoneksi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam hal ini Ditjen AHU. Dengan demikian pola yang semula bersifat manual telah diubah dengan sistem elektronik. Hal ini berarti bahwa ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut sebagai UU ITE berlaku dalam kaitannya dengan pendaftaran online system untuk CV. Jika dilihat lebih lanjut, dalam penjelasan umum yaitu Pasal 1 angka 2 UU ITE disebutkan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya.

Terminologi “pendaftaran” saja tidak serta merta dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan hukum. Pendaftaran dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan hukum apabila perbuatan pendaftaran tersebut dilakukan dalam kaitannya untuk melaksanakan suatu ketentuan peraturan, apalagi jika perbuatan pendaftaran tersebut tidak dilakukan dapat menimbulkan suatu akibat hukum tertentu, maka perbuatan pendaftaran tersebut memenuhi kualifikasi sebagai suatu perbuatan hukum. Dalam pendaftaran online, juga terdapat penggunaan perangkat komputer yang terkoneksi dengan jaringan pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, sehingga perbuatan pendaftaran secara online system pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum memenuhi kriteria sebagai transaksi elektronik, sebagaimana diatur dalam UU ITE.

Sistem Administrasi Badan Usaha merupakan Sistem Elektronik yang berupa pelayanan pemerintah seperti halnya pendaftaran secara online, dapat dikategorikan sebagai transaksi elektronik. Jika dilihat dalam ketentuan Pasal 17 UU ITE yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa undang-undang ini memberikan peluang terhadap pemanfaatan teknologi informasi oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan atau masyarakat. Dengan demikian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pendaftaran online, berposisi sebagai penyelenggara negara yang melakukan transaksi elektronik dalam lingkup publik.

Pelaksanaan Sistem elektronik sendiri telah diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik ini dimaksudkan untuk mengatur lebih lanjut mengenai beberapa ketentuan yang ada didalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dibentuk untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik juga disebutkan yang dimaksud dengan Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik. Dari pengertian tersebut maka dapat dilihat bahwa sistem administrasi Badan Hukum merupakan perangkat yang dibuat oleh pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang didalamnya berfungsi untuk mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik bagi pemohon pendaftaran Badan Usaha.

Terkait dengan Pendaftaran dalam Sistem Administrasi Badan Usaha, maka menurut Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, penyelenggara sistem elektronik lingkup publik meliputi Instansi dan Institusi yang ditunjuk oleh Instansi. Instansi yang dimaksud didalam Pasal tersebut adalah Kementerian atau Lembaga yang bertugas mengawasi dan mengeluarkan pengaturan terhadap sektornya sedangkan yang dimaksud dengan “institusi yang ditunjuk oleh Instansi” adalah institusi yang melaksanakan penyelenggaraan Sistem Elektronik lingkup publik atas nama Instansi

yang menunjuk dalam hal pendaftaran Badan Usaha yang ditunjuk oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah Notaris.

Dalam kaitannya dengan permohonan pendaftaran Badan Usaha menurut Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dalam lingkup publik meliputi Penyelenggaraan Transaksi Elektronik antara Instansi atau institusi dengan Pelaku Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka gambaran posisi masing-masing pihak dalam hal pendaftaran secara online adalah Pendaftaran dalam hal ini adalah Notaris, sebagai pemegang kuasa pendaftaran, kuasa yang dimaksud disini adalah kuasa dari Pelaku Usaha yang ingin mendaftarkan Badan Usahanya. Selanjutnya Notaris sebagai pihak yang berwenang akan melakukan *Log in* aplikasi melalui jaringan komputer setelah sebelumnya melakukan pembayaran PNBP pada suatu bank yang ditunjuk untuk itu. Jaringan komputer yang digunakan notaries kemudian akan terhubung dengan server pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di Jakarta. Selanjutnya, Notaris akan melakukan tahap-tahap sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan didalam sistem tersebut.

Apabila seluruh tahapan pendaftaran yang telah dilakukan notaris tersebut benar, maka notaris dalam melakukan print out tanda bukti pendaftaran berupa Surat Keterangan Terdaftar. Surat Keterangan Terdaftar adalah tanda bukti yang diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atas pendaftaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata. Dengan demikian dalam kaitannya dengan pendaftaran secara online, terdapat dua subyek hukum, yaitu pendaftar dalam hal ini notaris dan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manuisis, yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, sedangkan yang menjadi obyek adalah dokumen. Apabila persoalan pendaftaran secara online tersebut ditinjau dari UUTE, maka pendaftar dalam hal ini Notaris berposisi sebagai pengguna, yang dapat berwujud orang atau badan usaha. Sedangkan untuk aktifitas melakukan pendaftaran secara online tersebut disebut dengan transaksi elektronik.

Data yang dimasukkan ke dalam sistem elektronik oleh notaris pada saat melakukan aplikasi disebut dengan informasi elektronik. Yang dimaksud dengan Informasi Elektronik yaitu satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak Komanditer pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *elektronik data interchange* (EDI), surat elektronik, telegram, teleks, telekopi atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Keterhubungan antara komputer yang digunakan oleh notaris selaku pengirim Informasi Elektronik untuk melakukan pendaftaran secara online dengan menggunakan media komputer yang berada di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, disebut dengan jaringan sistem elektronik. Jaringan sistem elektronik yaitu terhubungnya dua sistem elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup atau terbuka. Adapun posisi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam hal ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, berposisi sebagai penyelenggara sistem elektronik, yaitu pemanfaatan sistem elektronik oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan atau masyarakat.

Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan melalui Sistem Administrasi Hukum Umum harus memberikan kepastian hukum terkit dengan kekuatan hukum dari Surat Katernagan Terdaftar tersebut karena menurut Bachsan Mustafa , hukum administrasi

negara positif harus dapat memberikan jaminan kepastian hukum kepada penduduk. Dalam hal ini kepastian hukum memiliki tiga arti sebagai berikut:¹⁵

1. Pasti mengenai peraturan hukumnya yang mengatur masalah pemerintah tertentu yang abstrak.
2. Pasti mengenai kedudukan hukum dari subjek dan objek hukumnya dalam pelaksanaan peraturan-peraturan Hukum Administrasi Negara.
3. Mencegah Kemungkinan timbulnya perbuatan sewenang-wenang dari pihak manapun, juga tidak pemerintah.

Tanda tangan elektronik bukan tanda tangan yang dibubuhkan di atas kertas sebagaimana lazimnya suatu tanda tangan, tanda tangan elektronik diperoleh dengan terlebih dahulu menciptakan suatu *message digest* atau *hash*, yaitu dengan adanya *suatu mathematical summary dokumen* yang dikirimkan melalui *cyberspace*.¹⁶ Tanda tangan elektronik pada prinsipnya berkenaan dengan jaminan untuk *message integrity* yang menjamin bahwa si pengirim pesan (*sender*) yang dalam hal pendaftaran badan Usaha CV ini adalah Notaris merupakan orang yang benar-benar berhak dan bertanggung jawab untuk itu. Hal ini berbeda dari tanda tangan biasa yang berfungsi sebagai pengakuan dan penerimaan atas isi pesan atau dokumen. Tanda tangan elektronik merupakan sebuah data yang berhubungan dengan sebuah pengkodean pesan digital yang dimaksudkan untuk memberikan kepastian tentang keaslian data dan memastikan bahwa data tidak termodifikasi.

Menurut Pasal 11 UU ITE Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan. Apabila dikaitkan dengan Tanda Tangan dalam SKT maka dapat dilakukan analisis lebih lanjut. Terkait dengan syarat yang pertama dimana data pembuat tanda tangan dalam hal ini adalah Direktur Jendral Hukum Umum hanya terkait dengan Direktoratnyanya saja, yang kedua, terkait data Direktur Jendral Hukum Umum hanya berada didalam Kuasa Lembaga tersebut dan tidak dapat diakses secara bebas. Segala perubahan informasi didalam Sistem Administrasi Badan Usaha akan diketahui secara keseluruhan setelah dilakukannya penandatanganan, hal tersebut terkait dengan perubahan CV. Dari Surat Keterangan Terdaftar juga dapat dilihat bahwa dengan dilakukannya penandatanganan maka seluruh informasi terkait pendaftaran CV telah disetujui. Maka, keterkaitan antara Pendaftaran dalam Sistem Administrasi Badan Usaha dan UUIE yaitu adanya pengakuan secara tegas didalam UUIE bahwa meskipun hanya merupakan suatu kode, Tanda Tangan Elektronik memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan manual pada umumnya yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum.

Terkait dengan Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan juga terdapat persoalan lainnya, cara membedakan mana sertifikat yang asli dan mana yang bukan. Yang dimaksud asli oleh penulis disini adalah Surat Keterangan Terdaftar yang pertama kali di *Print* atau dicetak oleh Notaris secara langsung dan tanpa diubah isinya sesuai dengan yang dikeluarkan oleh sistem dan diserahkan kepada Pelaku Usaha secara langsung. Mengingat pada perkembangan teknologi saat ini sudah semakin canggih sehingga sangat sulit untuk membedakan antara sertifikat yang asli dan yang palsu. Problematika tersebut sebenarnya berkisar pada persoalan sekitar persamaan dari suatu dokumen artinya terdapat dua dokumen yang memiliki identitas yang sama, sedemikian

¹⁵ Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Bandung: Cipta Aditya Bakti, 2001, hlm. 53

¹⁶ Soemarno Partodihardjo, 2009, *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 20.

identiknya sehingga segala sesuatunya menyangkut unsur, bentuk dan ukuran, serta nilai ekonomis atau pemanfatannya benar-benar sama.

Surat Keterangan Terdaftar terkait dengan Pencatatan Pendaftaran CV merupakan administrasi yang berfungsi untuk mencatatkan CV yang sebelumnya telah didaftarkan dan tercatat secara manual pada Pengadilan Negeri namun belum mendaftarkan secara elektronik. Yang menjadi persosalan selanjutnya Surat Keterangan Terdaftar terkait pencatatan pendaftaran tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan surat keterangan tercatat pada pengadilan negeri yang sebelumnya telah dimiliki oleh pelaku usaha. Apabila Surat Keterangan Terdaftar badan usaha CV dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, tidak diterbitkan lagi setelah Notaris mencetak Surat Keterangan Terdaftar tersebut, selain yang diperoleh dengan jalan print dari sistem elektronik, maka Surat Keterangan Terdaftar tersebut dapat berstatus sebagai pengganti atau substitusi dari surat keterangan terdaftar di Pengadilan Negeri. Tetapi apabila Surat Keterangan Terdaftar di pengadilan Negeri masih harus digunakan oleh suatu badan usaha maka Surat Keterangan Terdaftar terkait pencatatan pendaftaran di Sistem Administrasi Badan Usaha hanya sebagai turunan atau dokumen pelengkap saja. Akibatnya fungsi sebagai pembuktian akan berbeda antara Surat keterangan Terdaftar yang asli dibandingkan dengan dokumen yang bersifat turunan atau hanya sebagai pelengkap saja.

Masalah tersebut diatas berkaitan erat dengan fungsi dokumen sebagai pengganti atau substitusi dan bukan sebagai turunan atau derivatif. Hal itu disebabkan karena karakter, fungsi atau manfaat yang melekat dari dokumen asli akan tergantikan oleh dokumen penggantinya. Dengan demikian sebaiknya dalam kaitannya dengan pendaftaran secara online pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam hal ini Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, juga harus mengatur secara tegas dokumen mana yang dapat dijadikan sebagai alat bukti pendaftaran yang memiliki kekuatan pembuktian secara sah apakah cukup dengan menggunakan Surat Keterangan Terdaftar dari Sistem Administrasi Badan Usaha ataukah masih menggunakan Surat Keterangan Terdaftar di Pengadilan Negeri, mengingat semuanya telah dilakukan melalui sistem elektronik sehingga Hal ini dapat mendukung fungsi, karakter, nilai manfaat, dari Surat Keterangan Terdaftar yang dicetak dari sistem elektronik dapat menjadi Substitusi dari surat Keterangan Terdaftar yang sebelumnya pendaftaran dilakukan di pengadilan Negeri.

SIMPULAN

Secara hierarki peraturan perundang-undangan, kedudukan KUHD berada di atas Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018. Konsekuensi hukum lebih lanjutnya adalah Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 tidak dapat mengesampingkan KUHD, dengan kata lain semua kewajiban/pengaturan yang ada di dalam KUHD demi hukum harus dianggap tetap berlaku. pembentukan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 secara Hierarki adalah benar, karena jika dilihat pada konsideran Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 merupakan peraturan yang dibentuk sebagai peraturan pelaksana dari PP 24 Tahun 2018. Namun, jika dilihat secara materil terkait dengan pendaftaran Persekutuan Komanditer pada Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 bertentangan dengan yang telah diatur didalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 35 KUHD.

Dalam Pasal 22 KUHD setiap Persekutuan Komanditer wajib didirikan dengan Akta Otentik dan dalam ketentuan Pasal 23 KUHD juga disebutkan bahwa Akta tersebut

wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri yang dengan adanya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 ini artinya akta otentik tersebut wajib didaftarkan dalam Sistem Administrasi Hukum Umum. Dari ketentuan tersebut, maka apabila akta pendiriannya tidak didaftarkan, Maka Persekutuan Komanditer dianggap tidak ada keberadaannya dan hilanglah sifat tanggung jawab Komanditer pada Sekutu Komanditer sehingga Sekutu Komanditer akan bertanggung jawab renteng bersama-sama dengan Sekutu Komplementer mengenai seluruh utang dan perjanjian Persekutuan.

Sistem Administrasi Badan Usaha merupakan Sistem Elektronik yang berupa pelayanan pemerintah seperti halnya pendaftaran secara online, dapat dikategorikan sebagai transaksi elektronik. Terkait dengan Pendaftaran dalam Sistem Administrasi Badan Usaha, maka menurut Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, penyelenggara sistem elektronik lingkup publik meliputi Instansi dan Institusi yang ditunjuk oleh Instansi. Instansi yang dimaksud didalam Pasal tersebut adalah Kementerian atau Lembaga yang bertugas mengawasi dan mengeluarkan pengaturan terhadap sektornya sedangkan yang dimaksud dengan “institusi yang ditunjuk oleh Instansi” adalah institusi yang melaksanakan penyelenggaraan Sistem Elektronik lingkup publik atas nama Instansi yang menunjuk dalam hal pendaftaran Badan Usaha yang ditunjuk oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah Notaris. Keterkaitan antara Pendaftaran dalam Sistem Administrasi Badan Usaha dan UUTE yaitu adanya pengakuan secara tegas didalam UUTE bahwa meskipun hanya merupakan suatu kode, Tanda Tangan Elektronik memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan manual pada umumnya yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum. sebaiknya dalam kaitannya dengan pendaftaran secara online pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam hal ini Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, juga harus mengatur secara tegas dokumen mana yang dapat dijadikan sebagai alat bukti pendaftaran yang memiliki kekuatan pembuktian secara sah apakah cukup dengan menggunakan Surat Keterangan Terdaftar dari Sistem Administrasi Badan Usaha ataukah masih menggunakan Surat Keterangan Terdaftar di Pengadilan Negeri, mengingat semuanya telah dilakukan melalui sistem elektronik sehingga Hal ini dapat mendukung fungsi, karakter, nilai manfaat, dari Surat Keterangan Terdaftar yang dicetak dari sistem elektronik dapat menjadi Substitusi dari surat Keterangan Terdaftar yang sebelumnya pendaftaran dilakukan di pengadilan Negeri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Bachsan Mustafa, (2001), *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Cipta Aditya Bakti, Bandung.
- I.G. Rai Widjaya, (2007), *Hukum Perusahaan*, cet. 7, Bekasi: Kesaint Blanc.
- Ilham Bisri, (2004), *Sistem Hukum Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Iswi Hariyani, (2010), *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Jimmy Asshiddiqie , dan M. Ali Safaat, (2006), *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Johanes Ibrahim Kosasih, (2019), *Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Problema Hukum Persekutuan Komanditer*, Refika Aditama, Bandung.

Kelsen, Hans, (2009), *General Theory of Law and State*, Translated by Anders Wedberg, Harvard University Printing Office Cambridge, Massachusetts, USA.

King Faisal Sulaiman, (2009), *TEORI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN ASPEK PENGUJIANNYA*, thafa Media, Yogyakarta.

Pusat Penelitian dan pengembangan Aplikasi Informasi dan Informasi dan Komunikasi Publik, (2015), *Membangun Layanan Publik Melalui Peningkatan Kualitas Pengelolaan E-government di lembaga public*, Cakrawala Lintas Media, Jakarta

Soemarno Partodihardjo, (2009), *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Siti Munawaroh, Sugiono, (2019), *Hukum Investasi*, Jakad Publishing, Surabaya

Titik Triwulan Tutik, (2008), *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Prenamedia Group, Jakarta.

Jurnal :

Achmad Habibullah, (2010), *Kajian Pemanfaatan dan Pengembangan E-government*, *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, Vol. 23, Nomor 3.

Bayu Dwi Anggono, (2018), *Tertib Jenis, Hierarki, Dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan: Permasalahan Dan Solusinya*, Jilid 47 No. 1, Januari.

Krisnadi Nasution¹, (2019) Alvin Kurniawan, *Pendaftaran Commanditaire Vennotschap (Cv) Setelah Terbitnya Permenkumham No 17 Tahun 2018*, Vol. 04, Nomor 1, Januari.

R. Tony Prayogo, (2016), *Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 13, Nomor 2.

Sri Rumada Sihite, (2019), *Analisis Yuridis Atas Implementasi Pendaftaran Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennotschap) Secara Online Menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Perdata (Studi di Kota Medan)*, <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/22451?show=full>.

Daniel Duha, (2016), *Kepastian Hukum Akta Pendirian Perseroan Komanditer (Commanditaire Vennotschap) Yang Tidak Diumumkan Dalam Berita Negara Ditinjau Dari Kitab Undangundang Hukum Dagang*, Vol. 1.

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

- Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443)
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430)
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Perdata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1011)
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400)
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/ PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) yang mana telah diubah dengan PBI Nomor 5/21/PBI/2003 yang mana kembali dilakukan penyempurnaan dengan adanya PBI No.11/28/PBI/2009 yang telah diubah dengan PBI No.14/27/PBI/2012 mengenai Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2015 Tahun 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.